



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 199/PID.SUS/2015/PN Btm

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI BATAM, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, dalam tingkat pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Engku Putri Batam Center - Kota Batam, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara dari Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD JUL ALI BUTO Bin ADYTIA**;  
Tempat lahir : Batam;  
Umur/tgl.lahir : 35 tahun / 28 Desember 1979;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Malaysia;  
Tempat tinggal : Perumahan Tiban Indah Blok K1 No.01 Kota Batam;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Tidak ada ;  
Pendidikan : SMA (Kelas 1, tidak tamat);

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, tanggal 31 Desember 2014, No. Han/191/XII/2015/Sat Resnarkoba, sejak tanggal 31 Desember 2014 s/d tanggal 19 Januari 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 12 Januari 2015, Nomor : PRINT-015/N.10.11.3/Euh.1/01/2015, sejak tanggal 20 Januari 2015 s/d tanggal 28 Februari 2015;
3. Penuntut Umum, tanggal 26 Februari 2015, Nomor : PRINT-561 /N.10.11.3/Euh.2/2015, sejak tanggal 26 Februari 2015 s/d tanggal 17 Maret 2015 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Batam, tanggal 13 Maret 2015, Nomor : 199/  
Pid.Sus/2015/PN Btm, sejak tanggal 13 Maret 2015 s/d tanggal 11 April 2015;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam, tanggal 08 April 2015, Nomor :  
199/Pen.Pid/2015/PN Btm, sejak tanggal 12 April 2015 s/d tanggal 10 Juni 2015;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor : 199/Pen.Pid/2015/PN Btm, tanggal 13 Maret 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Batam Nomor: 199/  
Pen.Pid/2015/PN Btm, tanggal 13 Maret 2015, tentang Penentuan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan ;
3. Berkas Perkara Pidana Nomor: 199/Pid.Sus/2015/PN Btm, atas nama Terdakwa :  
**MUHAMMAD JUL ALI BUTO Bin ADYTIA ;**

Setelah mendengar :

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan;
2. Pendapat dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan;
3. Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di muka persidangan;
4. Keterangan Terdakwa yang didengar keterangannya di muka persidangan;
5. Tuntutan Pidana/Requisitoir dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ALIBUTO BIN ADYTIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Narkotika**” melanggar Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.  
(sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD JUL ALIBUTO BIN

ADYTIA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 4 bulan penjara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- ⇒ 2 (dua) paket/bungkus serbuk Kristal Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic transparan didalam kotak rokok sampoerna mild merah;
- ⇒ 2 (dua) paket/bungkus serbuk Kristal Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic transparan didalam kotak kaleng permen mentos;
- ⇒ 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant dan beberapa bungkus plastic transparan untuk pembungkus sabu;
- ⇒ 1 (satu) buah jaket warna hitam merk Diana;
- ⇒ 1 (satu) unit Handphone Nokia N1280 dengan kartu simpati nomor 081372129195;

### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

6. Pledoi dari terdakwa yang telah dibacakan di muka persidangan yang isinya pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

**Menimbang,** bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-104/TPUL/Batam/02/2015, tanggal 26 Februari 2015, sebagaimana berikut ini :

**Kesatu :**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD JUL ALI BUTO Bin ADYTIA pada hari Selasa

tanggal 30 Desember 2014 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Kos-Kosan Mentari Lantai 3 Perumahan Cendana Tahap 4 Blok C4 Nomor 15 Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi dari 5 (lima) gram”* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa yang sedang tidur-tiduran dan Saksi Yopi, Saksi Lisa dan Saksi Tri yang sedang duduk ngobrol-ngobrol didalam kamar kos-kosan Saksi Lisa, kemudian tiba-tiba digrebek warga merasa curiga karena di kos-kosan tersebut masih ada beberapa orang yang berkumpul dan diduga sedang kumpul kebo atau melakukan perbuatan menyimpang lainnya;
- Bahwa penggerebekan dilakukan oleh Saksi Resed Ranser. Saksi Syahri dan Saksi Etriadi yang ketika masuk ke kamar kosan Saksi Lisa ada melihat 2 (dua) orang laki-laki yaitu terdakwa dan Saksi Ypi dan 2 (dua) orang perempuan yaitu Saksi Tri dan Saksi Lisa. lalu Saksi Syahri menanyakan apa yang sedang mereka lakukan hingga larut malam dan mereka menjawab sedang mengobrol saja;
- Bahwa karena terdakwa terlihat mencurigakan dan gugup, Saksi Rased Sanser kemudian memeriksa Jaket warna hitam dan tas pinggang terdakwa lalu menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna yang didalamnya berisi 2 (dua) paket /bungkus serbuk kristal narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan di saku dalam bagian kiri jaket warna hitam. serta 1 (satu) buah kotak kaleng permen Mentos yang didalamnya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berisikan 2 (dua) paket/bungkus serbuk kristal narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan di dalam tas pinggang milik terdakwa yang terdakwa taruh belakang dan duduki;

- Bahwa selanjutnya para saksi dan terdakwa beserta barang bukti diserahkan kepada pihak kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 226/02400/2014 tanggal 31 Desember 2014 dari Kantor Pegadaian Cabang Kota Batam menerangkan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 2 (dua) paket/bungkus serbuk kristal yang diduga sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat penimbangan seberat 2 (dua) gram dan 2 (dua) paket/bungkus serbuk kristal yang diduga sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat penimbangan seberat 4,8 (empat koma delapan) gram dan tidak disisihkan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 211/NNF/2015, tanggal 14 Januari 2015 dari Puslabfor Polri Cabang Medan yang diperiksa dan ditandatangani oleh Sdri Zulni Erma dan Sdri Deliana Naiborhu, S.Si., Apt serta yang mengetahui Sdri. Dra. Melta Tarigan, M.Si telah melakukan pengujian dengan kesimpulan :
  - ⇒ Barang bukti yang dianalisis milik tersangka **MUHAMMAD JUL ALIBUTO Bin ADYTIA** adalah positif **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut (61) Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  - ⇒ Barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan berupa 2 (dua) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat bruto 1,9 (satu koma sembilan) gram dan 2 (dua) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat bruto 4,4 (empat koma empat) gram dikembalikan kepada penyidik.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki atau mempunyai ijin dari pihak berwajib atau dari Departemen Kesehatan dalam hal kepemilikan barang bukti tersebut diatas.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD JUL ALI BUTO Bin ADYTIA** pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di dalam Ruli Kampung Aceh, Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang melebihi dari 5 (lima) gram”* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelum bertemu pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa menelepon Sdr. Agam (DPO) menanyakan apakah ada memiliki shabu lalu Sdr. Agam menjawab memiliki shabu. kemudian terdakwa pergi ketempat Sdr. Agam dan membeli sebanyak 21 (satu) bungkus seberat 1 (satu) sak / 5 (lima) gram shabu dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan membayarnya secara tunai;
- Bahwa kemudian setelah membeli dan menerima satu) sak / 5 (lima) gram shabu dari Sdr. Agam, terdakwa pergi ke Nagoya dan sempat membuka paket shabu dan menjual sebagian kepada kenalan terdakwa sebanyak 3 (tiga) bungkus ukuran paket Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan paket

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian sisanya oleh terdakwa dibuat menjadi 4 (empat) bungkus ukuran agak besar yang terdakwa simpan dalam kotak permen mentos seabainak 2 (dua) bungkus dan dalam kotak rokok Sampoerna Mild sebanyak 2 (dua) bungkus;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2014 sekira pukul 02.00 WIB di Kos-Kosan Mentari Lantai 3 Perumahan Cendana Tahap 4 Blok C4 Nomor 15-Kota Batam terdakwa yang sedang bersama Saksi Yopi, saksi Lisa dan Saksi yang berada dalam kamar kos-kosan Saksi Lisa digerebek oleh warga yaitu Saksi Saksi Resed Ranser, Saksi Syahri dan Saksi Etriadi. kemudian oleh Saksi Resed Ranser memeriksa Jaket warna hitam dan tas pinggang terdakwa lalu menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna yang didalamnya berisi 2 (dua) paket /bungkus serbuk kristal narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan pastik transparan di saku dalam bagian kiri jaket warna hitam, serta 1 (satu) buah kotak kaleng permen Mentos yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket/bungkus serbuk kristal narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan di dalam tas pinggang milik terdakwa yang terdakwa taruh belakang dan duduki. selanjutnya para saksi yaitu Saksi Yopi, saksi Lisa. Saksi Tri dan terdakwa beserta barang bukti diserahkan kepada pihak kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 211/NNF/2015, tanggal 14 Januari 2015 dari Puslabfor Polri Cabang Medan yang diperiksa dan ditandatangani oleh Sdri Zulni Erma dan Sdri Deliana Naiborhu, S.Si., Apt serta yang mengetahui Sdri. Dra. Melta Tarigan. M.Si telah melakukan pengujian dengan kesimpulan :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Barang bukti yang dianalisis milik tersangka **MUHAMMAD JUL**

**ALIBUTO Bin ADYTIA** adalah positif **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut (61) Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

⇒ Barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan berupa 2 (dua) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat bruto 1,9 (satu koma sembilan) gram dan 2 (dua) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat bruto 4,4 (empat koma empat) gram dikembalikan kepada penyidik.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki atau mempunyai ijin dari pihak berwajib atau dari Departemen Kesehatan dalam hal menjual atau membeli barang bukti tersebut diatas.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Menimbang**, bahwa di persidangan telah didengar saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagaimana berikut ini :

1. **Veridian :**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri pada Satnarkoba Polres Barelang;
- Bahwa pada saat melaksanakan piket di kantor Sat Resnarkoba, saksi menerima limpahan perkara dengan tersangka sdr, M.JUL ALIBUTO Bin ADYTIA karena terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Jenis shabu;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr JUL diamankan pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2014 sekitar pukul 02.00 WIB di kos - kosan Mentari Lantai II, Perumahan Cendana Tahap IV Blok C4 No. 15, Kec. Batam Kota - Kota Batam. Adapun yang diamankan oleh warga perumahan cendana yaitu sdr. RESED RANSER, sdr. SYAHRI, dan sdr. ETRIADI karena memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika, selain mengamankan sdr JUL warga juga mengamankan teman dari sdr. JUL yang berada di tempat kejadian yaitu sdr. YOPI AZMI, sdri. MELISA OKTARINA dan sdri. TRI UTARI;
- Bahwa pada saat sdr. RESED RANSER, sdr. SYAHRI dan sdr. EIRIADI mengamankan sdr. JUL. sdr. YOPI, sdr. LISA dan sdr. TRI, barang bukti diamankan mereka yaitu :
  - a. 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket/bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan;
  - b. 1 (satu) buah kotak kaleng permen mentos yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket/bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan;
  - c. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant dan beberapa bungkus plastik transparan untuk pembungkus shabu;
  - d. 1 (satu) buah jaket warna hitam merk Diana;
  - e. 1 (satu) unit Handphone Nokia N1280 dengan kartu Simpati nomor 0813721291.
- 2. **Resed Ranser :**
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2014 sekitar pukul 02.00 wib saksi sedang melaksanakan tugas menjaga keamanan;
- Bahwa pada hari sebagaimana tersebut diatas saksi melihat di kos – kosan Mentari Lantai III. di Perumahan Cendana Tahap IV Blok C4No.15, Kec. Batam Kota Kota Batam ada beberapa orang yang terlihat masih berkumpul hingga dini hari;
- Bahwa karena diduga warga di salah satu kamar kos - kosan itu melakukan kumpul kebo dan melakukan hal - hal menyimpang maka saksi menghubungi ketua RT yaitu sdr. SYAHRI dan penjaga rumah kos - kosan itu yaitu sdr. ETRIADI untuk melakukan penggerebekan;
- Bahwa saksi bersama dengan sdr SYAHRI dan sdr ETRIADI mengetuk pintu kamar dan saat dibuka saksi melihat ada dua orang laki - laki dan dua orang perempuan didalamnya sedang mengobrol, ada yang duduk - duduk dan ada yang tidur - tiduran;
- Bahwa sdr. SYAHRI menanyakan apa yang mereka lakukan hingga larut malam di kamar itu dan mereka menjawab sedang duduk - duduk mengobrol saja;
- Bahwa pada saat di lakukan penggerebekan salah seorang terlihat mencurigakan dan gugup. saksi khawatir mereka menyimpan dan menggunakan Narkoba;
- Bahwa saksi meminta izin untuk melakukan pemeriksaan dan mengambil jaket dari pangkuan terdakwa dan memeriksa isi saku jaket dan dari dalam saku sebelah kiri didalam jaket warna hitam .merk DIANA milik terdakwa yang bernama sdr. MUHAMMAD JUL ALIBUTO Bin ADYTIA;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menemukan dan menyita 1 (satu) bungkus kotak Rokok Sampoerna yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket /bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan;
- Bahwa saksi memeriksa tas pinggang milik terdakwa yang mana tas pinggang itu sebelumnya ditaruh dibagian belakang dan diduduki oleh terdakwa (Sdr. JUL) dan dari dalamnya saksi menemukan 1 (satu) buah kotak kaleng mentos yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket/bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan;
- Bahwa terdakwa mengakui kepemilikan shabu tersebut, kemudian terdakwa bersama teman - temannya yang berada di kamar itu yaitu sdr. YOPI AZMI, sdri. MELISA OKTARINA dan sdri. TRI UTARI beserta barang bukti diserahkan kepada pihak kepolisian guna menyelidikkan dan penyidikkan lebih lanjut;

### 3. Syahri :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2014 sekitar pukul 02.00 wib saksi dibangunkan oleh kedatangan sdr. RESED RANSER untuk melaporkan kejadian;
- Bahwa pada hari sebagaimana tersebut diatas sdr. RESED RANSER melihat di kos - kosan Mentari Lantai III, di Perumahan Cendana Tahap IV Blok C4 No.15 Kec. Batam Kota - Kota Batam ada beberapa orang yang terlihat masih berkumpul hingga dini hari;
- Bahwa karena diduga warga di salah satu kamar kos - kosan itu melakukan kumpul kebo, kemudian saksi dan sdr. RESED RANSER mendatangi kos –

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kosan itu dan mencari penjaga rumah kos - kosan itu yaitu sdr. ETRIADI untuk penggerebekan;

- Bahwa saksi bersama dengan sdr RESED RANSER dan sdr ATRIADI mengetuk pintu kamar dan saat dibuka saksi melihat ada dua orang laki-laki dan dua orang perempuan didalamnya sedang mengobrol ada yang duduk dan ada yang tidur-tiduran;
- Bahwa saksi menanyakan apa yang mereka lakukan hingga larut malam di kamar itu dan mereka menjawab sedang duduk - duduk mengobrol saja;
- Bahwa pada saat dilalaikan penggerebekan salah seorang terlihat mencurigakan dan gugup, saksi khawatir mereka menyimpan dan menggunakan Narkoba;
- Bahwa sdr. RESED RANSER meminta izin untuk melakukan pemeriksaan dan mengambil jaket dari pangkuan terdakwa dan memeriksa isi saku jaket dan dari dalam saku sebelah kiri didalam jaket warna hitam merk DIANA milik terdakwa yang bernama sdr. MUHAMMAD JUL ALIBUTO Bin ADYTIA;
- Bahwa sdr. RESED RANSER menemukan dan menyita 1 (satu) bungkus kotak Rokok Sampoerna yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket /bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan;
- Bahwa sdr. RESED RANSER memeriksa tas pinggang milik terdakwa yang mana tas pinggang itu sebelumnya ditaruh dibagian belakang dan diduduki oleh terdakwa (sdr.JUL) dan dari dalamnya saksi menemukan 1 (satu) buah kotak kaleng mentos yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket/bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui kepemilikan shabu tersebut, kemudian terdakwa bersama teman - temannya yang berada di kamar itu yaitu sdr. YOPI AZMI, sdri. MELISA OKTARINA dan sdri. TRI UTARI beserta barang bukti diserahkan kepada pihak kepolisian guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

#### 4. Etriadi :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2014 sekitar pukul 02.00 wib saksi dibangunkan oleh kedatangan sdr SYAHRI sdr. RESED RANSER untuk melaporkan kejadian;
- Bahwa pada hari sebagaimana tersebut diatas sdr. RESED RANSER melihat .n kos - kosan Mentari Lantai 111, di Perumahan Cendana Tahap IV Blok C4No.15. Kee. Batam Kota - Kota Batam ada beberapa orang yang terlihat masih berkumpul hingga dini hari;
- Bahwa karena diduga warga di salah satu kamar kos - kosan itu melakukanumpul kebo, kemudian Sdr SYAHRI dan sdr. RESED RANSER mendatangi kos kosan dan mencari saksi untuk melakukan penggerebekan;
- Bahwa saksi bersama dengan sdr RESED RANSER dan sdr SYAHRI mengetuk pintu kamar dan saat dibuka saksi melihat ada dua orang laki - laki dan dua ormg perempuan didalamnya sedang mengobrol, ada yang duduk - duduk dan ada yang tidur-tiduran;
- Bahwa saksi menanyakan apa yang mereka lakukan hingga larut malam di kamar itu dan mereka menjawab sedang duduk - duduk mengobrol saja;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan salah seorang terlihat mencurigakan dan gugup, saksi khawatir mereka menyimpan dan menggunakan Narkoba;
  - Bahwa sdr. RESED RANSER meminta izin untuk melakukan pemeriksaan dan mengambil jaket dari pangkuan terdakwa dan memeriksa isi saku jaket dan dari dalam saku sebelah kiri didalam jaket warna hitam merk DIANA milik terdakwa yang bernama sdr. MUHAMMAD JUL ALIBUTO Bin ADYTIA;
  - Bahwa sdr. RESED RANSER menemukan dan menyita 1 (satu) bungkus kotak Rokok Sampoerna yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket /bungkus serbuk narkotika diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan;
  - Bahwa sdr. RESED RANSER memeriksa tas pinggang milik terdakwa yang mana tas pinggang itu sebelumnya ditaruh dibagian belakang dan diduduki oleh terdakwa (sdr.JUL) dan dari dalamnya saksi menemukan 1 (satu) buah kotak kaleng mentos yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket/bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan;
  - Bahwa terdakwa mengakui kepemilikan shabu tersebut, kemudian terdakwa bersama teman - temannya yang berada di kamar itu yaitu sdr. YOPI AZMI, sdri. MELISA OKTARINA dan sdri. TRI UTARI beserta barang bukti diserahkan kepada pihak kepolisian guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
5. **Yopi Azmi :**
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2014 sekitar pukul 02.00 wih saksi bersama dengan sdr. JUL (terdakwa), sdri. TRI dan sdr. LISA diamankan oleh warga kos - kosan Mentari Lantai III. di Perumahan Cendana Tahap IV Blok C4No.15, Ke. Batam Kota - Kota Batam;
- Bahwa kost - kotan sdri. LISA didatangi oleh Sdr SYAHRI, sdr. RESED RANSER dan sdr. ETRIADI untuk melakukan penggerebekan;
- Bahwa sdr. ETRIADI, sdr RESED RANSER dan sdr SYAHRI mengetuk pintu kamar dan saat dibuka saksi bersama teman - teman sedang duduk - duduk dan mengobrol saja;
- Bahwa sdr. RESED RANSER melakukan pemeriksaan dan mengambil jaket dari pangkuan terdakwa dan memeriksa isi saku jaket dan dari dalam saku sebelah kiri didalam jaket warna hitam merk DIANA milik terdakwa yang bernama sdr. MUHAMMAD JUL ALIBUTO Bin ADYTIA;
- Bahwa sdr. RESED RANSER menemukan dan menyita 1 (satu) bungkus kotak Rokok Sampoerna yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket /bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan;
- Bahwa sdr. RESED RANSER memeriksa tas pinggang milik terdakwa yang mana tas pinggang itu sebelumnya ditaruh dibagian belakang dan diduduki oleh terdakwa (sdr.JUL) dan dari dalamnya saksi menemukan 1 (satu) buah kotak kaleng mentos yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket/bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan;
- Bahwa sdr. JUL mengakui kepemilikan shabu tersebut, saksi bersama teman - temannya yang berada di kamar itu yaitu sdr. JUL, sdri. MELISA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

OKTARINA uan sdri. TRI UTARI beserta barang bukti diserahkan kepada pihak kepolisian guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

6. **Melisa Oktarina :**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2014 sekitar pukul 02.00 wib saksi bersama dengan sdr. JUL (terdakwa), sdri. TRI dan sdr. YOPI diamankan oleh warga kos - kosan Mentari Lantai III, di Perumahan Cendana Tahap IV Blok C4No.15. Kec. Batam Kota - Kota Batam;
- Bahwa kost - kotan saksi didatangi oleh Sdr SYAHRI, sdr. RESED RANSER dan sdr. ETRIADI untuk melakukan penggerebekan;
- Bahwa sdr. ETRIADI, sdr RESED RANSER dan sdr SYAHRI mengetuk pintu kamar dan saat dibuka saksi bersama teman - teman sedang duduk - duduk dan mengobrol saja;
- Bahwa sdr. RESED RANSER melakukan pemeriksaan dan mengambil jaket dari pangkuan terdakwa dan memeriksa isi saku jaket dan dari dalam saku sebelah kiri didalam jaket warna hitam merk DIANA milik terdakwa yang bernama sdr. MUHAMMAD JUL ALIBI TO Bin ADYTIA;
- Bahwa sdr. RESED RANSER menemukan dan menyita 1 (satu) bungkus kotak Rokok Sampoerna yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket /bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan;
- Bahwa sdr. RESED RANSER memeriksa tas pinggang milik terdakwa yang mana tas pinggang itu sebelumnya ditaruh dibagian belakang dan diduduki terakwa (sdr.JUL) dan dari dalamnya saksi menemukan 1 (satu) buah kotak

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mentos yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket/bungkus serbuk kristal

diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan;

- Bahwa sdr. JUL mengakui kepemilikan shabu tersebut, saksi bersama teman - temannya yang berada di kamar itu yaitu sdr. JUL, sdr. YOPI dan sdri. TRI UTARI beserta barang bukti diserahkan kepada pihak kepolisian guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

## 7. Tri Utari :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2014 sekitar pukul 02.00 wib saksi bersama dengan sdr. JUL (terdakwa), sdri. LISA dan sdr. YOPI diamankan oleh warga kos - kosan Mentari Lantai III, di Perumahan Cendana Tahap IV Blok C4No.15. Kec. Batam Kota - Kota Batam;
- Bahwa kost - kotan sdri. LISA didatangi oleh Sdr SYAHRI. sdr. RESED RANSER dan sdr. ETRIADI untuk melakukan penggerebekan;
- Bahwa sdr. ETRIADI, sdr RESED RANSER dan sdr SYAHRI mengetuk pintu kamar dan saat dibuka saksi bersama teman - teman sedang duduk - duduk dan mengobrol saja;
- Bahwa sdr. RESED RANSER melakukan pemeriksaan dan mengambil jaket dari pangkuan terdakwa dan memeriksa isi saku jaket dan dari dalam saku sebelah kiri didalam jaket warna hitam merk DIANA milik terdakwa yang bernama sdr. MUHAMMAD JUL ALIBI TO Bin ADYTIA;
- Bahwa sdr. RESED RANSER menemukan dan menyita 1 (satu) bungkus kotak Rokok Sampoerna yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket /bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. RESED RANSER memeriksa tas pinggang milik terdakwa yang mana tas pinggang itu sebelumnya ditaruh dibagian belakang dan diduduki terakwa (sdr.JUL) dan dari dalamnya saksi menemukan 1 (satu) buah kotak mentos yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket/bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan;
- Bahwa sdr. JUL mengakui kepemilikan shabu tersebut, saksi bersama teman - temannya yang berada di kamar itu yaitu sdr. JUL, sdr. YOPI dan sdr. TRI UTARI beserta barang bukti diserahkan kepada pihak kepolisian guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

**Menimbang**, bahwa atas keterangan beberapa saksi-saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

**Menimbang**, bahwa di persidangan, telah didengar pula keterangan terdakwa sebagaimana berikut ini :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014 sekitar pukul 19.00 wib setelah menelepon sdr. AGAM untuk menanyakan masalah pembelian shabu, terdakwa datang ke samping sebuah warung didalam ruli Kampung Aceh Muka Kuning, Simpang Dam;
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) bungkus shabu seberat 1 (satu) sak / 5 (lima) gram seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan menerima 1 (satu) sak lagi dari sdr. AGAM;
- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2014 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Kos - Kosan Mentari lantai III, Perumahan Cendana Tahap IV 131 ok C4 No.15. Kec. Batam Kota - Kota ditangkap oleh beberapa orang warga masyarakat di perumahan Cendana;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kost - kosan sdr. LISA didatangi oleh Sdr SYAHRI, sdr. RF.SHD RANSER dan sdr. ETRIADI untuk melakukan penggerebekan dengan alasan adanya kumpul kebo;
- Bahwa sdr. ETRIADI, sdr RESED RANSER dan sdr SYAHRI mengetuk pintu kamar dan saat dibuka terdakwa bersama teman - teman sedang duduk - duduk dan mengobrol saja;
- Bahwa sdr. RESED RANSER melakukan pemeriksaan dan mengambil jaket dari pangkuan terdakwa dan memeriksa isi saku jaket dan dari dalam saku sebelah kiri didalam jaket warna hitam merk DIANA milik terdakwa;
- Bahwa sdr. RESED RANSER menemukan dan menyita 1 (satu) bungl otak Rokok Sampoerna yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket /bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan;
- Bahwa sdr. RESED RANSER memeriksa tas pinggang milik terdakwa yang mana tas pinggang itu sebelumnya ditaruh dibagian belakang dan diduduki oleh terdakwa (sdr. JUL) dan dari dalamnya saksi menemukan 1 (satu) buah kotak kaleng mentos yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket/bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan;
- Bahwa terdakwa mengakui kepemilikan shabu tersebut, terdakwa bersama teman temannya yang berada di kamar itu yaitu sdr. TRI, sdr. YOPI dan sdr. LISA beserta barang bukti diserahkan kepada pihak kepolisian guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti shabu tersebut rencananya akan terdakwa gunakan sebagian dan sebagian lagi akan dijual kepada kenalan terdakwa yang sudah pesan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki atau mempunyai ijin dari pihak berwajib atau departemen kesehatan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan barang bukti shabu tersebut;

**Menimbang**, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- ⇒ 2 (dua) paket/bungkus serbuk Kristal Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic transparan didalam kotak rokok sampoerna mild merah;
- ⇒ 2 (dua) paket/bungkus serbuk Kristal Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic transparan didalam kotak kaleng permen mentos;
- ⇒ 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant dan beberapa bungkus plastic transparan untuk pembungkus sabu;
- ⇒ 1 (satu) buah jaket warna hitam merk Diana;
- ⇒ 1 (satu) unit Handphone Nokia N1280 dengan kartu simpati nomor 081372129195;

**Menimbang**, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 112 ayat (2) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua Pasal 114 ayat (2) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**Menimbang**, bahwa Dakwaan disusun secara Alternatif maka kami mempunyai pilihan Dakwaan mana yang akan kami pertimbangkan terlebih dahulu, kami akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana unsur-unsur pokoknya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

## Ad.1. setiap orang :

Bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa dalam Hukum Pidana adalah subjek atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta sehat jasmani dan rohani. dalam hal ini adalah terdakwa **MUHAMMAD JL ALIBUTO Bin ADYTIA** yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan Lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan Rohani. serta telah dibenarkan oleh terdakwa sesuai dengan keterangan saksi;

Dengan demikian unsur in telah terbukti dan terpenuhi.

## Ad.2. yang tanpa hak atau melawan hukum :

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi- saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, serta barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

Bahwa benar terdakwa tidak memiliki atau mempunyai i j i n dari pihak berwajib atau departemen kesehatan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan barang bukti shabu tersebut.

Dengan demikian unsur in telah terbukti dan terpenuhi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ad.3. memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I**

**bukan tanaman :**

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi- saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, serta barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014 sekitar pukul 19.00 wib setelah menelpon sdr. AGAM untuk menanyakan masalah pembelian shabu, terdakwa datang ke samping sebuah warung didalam ruli Kampung Aceh Muka Kuning. Simpang Dam;

Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) bungkus shabu seberat 1 (satu) sak / 5 (lima) gram seharga Rp. 5.000.000.- dan menerima 1 (satu) sak lagi dari sdr. AGAM;

Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2014 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Kos - Kosan Mentari lantai III, Perumahan Cendana Tahap IV Blok C4 No. 15. Kec. Batam Kota - Kota ditangkap oleh beberapa orang warga masyarakat di perumahan Cendana;

Bahwa kost - kotan sdri. LISA didatangi oleh Sdr SYAHRI. sdr. RESED RANSER dan sdr. ETRIADI untuk melakukan penggerebekan dengan alasan adanya kumpul kebo;

Bahwa sdr. RESED RANSER melakukan pemeriksaan dan mengambil jaket dari pangkuan terdakwa dan memeriksa isi saku jaket dan dari dalam saku sebelah kiri didalam jaket warna hitam merk DIANA milik terdakwa;

Bahwa sdr. RESED RANSER menemukan dan menyita 1 (satu) baiigkus kotak Rokok Sampoerna yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket /bungkus serbuk krislal diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan;

Bahwa sdr. RESED RANSER memeriksa tas pinggang milik terdakwa yang mana tas pinggang itu sebelumnya ditaruh dibagian belakang dan diduduki oleh terdakwa (sdr.JUL) dan dari dalamnya saksi menemukan 1 (satu) buah kotak kaleng mentos yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

didalamnya berisikan 2 (dua) paket/bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan;

Bahwa terdakwa mengakui kepemilikan shabu tersebut, terdakwa bersama teman - temannya yang berada di kamar itu yaitu sdri TRI, sdr. YOPI dan sdri. LISA beserta barang bukti diserahkan kepada pihak kepolisian guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut; Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti shabu tersebut rencananya akan terdakwa gunakan sebagian dan sebagian lagi akan dijual kepada kenalan terdakwa yang sudah pesan;

Bahwa terdakwa tidak memiliki atau mempunyai ijin dari pihak berwajib maupun departemen kesehatan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan barang bukti shabu tersebut.

Dengan demikian unsur in telah terbukti dan terpenuhi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

## Ad.4. beratnya melebihi 5 (lima) gram :

Berita Acara Penimbangan Nomor 226/02400/2014 tanggal 31 Desember 2014 dari Kantor Pegadaian Cabang Kota Batam menerangkan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 2 (dua) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika Jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat penimbangan seberat 2 (dua) gram dan 2 (dua) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika Jenis shabu yang dibungkus dengan plasma transparan dengan berat penimbangan seberat 4,8 (empat koma delapan) gram dan tidak disisihkan.

Dengan demikian unsur in telah terbukti dan terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan secara seksama di atas, maka jelaslah bahwa apa yang telah dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar Dakwaan Kedua Pasal 114 ayat (2) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**Menimbang**, bahwa mengingat unsur sifat melawan hukum tersebut mutlak harus ada pada setiap tindak pidana, maka persoalannya sekarang adalah apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini mengandung unsur sifat melawan hukum, dan apakah terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana atas perbuatannya tersebut, atau dengan perkataan lain apakah terdapat alasan-alasan pembeda maupun alasan-alasan pemaaf di dalam diri terdakwa dalam perkara ini ;

**Menimbang**, bahwa kecuali itu, setelah Majelis Hakim memperhatikan selama dalam persidangan, ternyata tidak melihat adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang menyebabkan terdakwa menderita penyakit atau bersifat abnormal, bahkan terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

baik oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mampu pula bertanggung jawab menurut hukum pidana, karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

**Menimbang**, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

## HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan Narkotika dan Psikotropika;

## HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

**Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka pidana yang telah dijatuhkan tersebut dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap dalam tahanan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar/dictum putusan ini ;

**Memperhatikan** : Pasal 114 ayat (2) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Ketentuan-Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD JUL ALI BUTO Bin ADYTIA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - ⇒ 2 (dua) paket/bungkus serbuk Kristal Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic transparan didalam kotak rokok sampoerna mild merah;
  - ⇒ 2 (dua) paket/bungkus serbuk Kristal Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic transparan didalam kotak kaleng permen mentos;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant dan beberapa bungkus plastic transparan untuk pembungkus sabu;

⇒ 1 (satu) buah jaket warna hitam merk Diana;

⇒ 1 (satu) unit Handphone Nokia N1280 dengan kartu simpati nomor 081372129195;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

**Demikianlah**, diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari **Kamis, tanggal 23 April 2015**, oleh kami: **SARAH LOUIS. S, SH.MHum.,** selaku Hakim Ketua Majelis, **TIWIK, SH.MHum.,** dan **JULI HANDAYANI, SH.MHum.,** selaku Hakim-Hakim anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **T.MELVARIA.S,** selaku Panitera Pengganti, **SIGIT MUHARAM, SH.,** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan di hadapan Terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**TIWIK,SH.MHum**

**SARAH LOUIS S,SH.MHum**

**JULI HANDAYANI,SH.MHum**

Panitera Pengganti,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**T. MELVARIA. S**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)